

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan PPKL dan penulisan laporan PPKL yang berjudul “**Langkah – Langkah dalam Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21**” dengan sebaik-baiknya.

Laporan PPKL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Binjai.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada :

1. Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bernafas.
2. Terkhusus Ayahanda tercinta Zulfikar Umri Nst dan Ibunda Kamsiah. Is

3. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jasman Syarifuddin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan sekaligus Penasehat Akademik
6. Ibu Dahrani , SE, M.Si selaku Pembimbing dalam PPKL ini.
7. Bapak Bursok Anthoni selaku Kepala Bagian Pelayanan, Ibu Lena Br Ginting selaku Kepala Sub Bagian umum pada KPP Pratama Binjai.
8. Abanganda Wahyuda Syahputra serta Ananda Rhio Adriansyah
9. Teristimewa untuk teman- teman seperjuangan dalam menyelesaikan laporan ini
10. Almamater tercinta di HMJ Manajemen Perpajakan
11. Seluruh pihak lainnya yang telah memberi semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2016

Penulis

M. RIZKI KURNIAWAN

NPM : 1405190010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktek Pengalaman Kerja Lapangan	1
1.2 Ruang Lingkup Praktek Pengalaman Kerja Lapangan.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Pengalaman Kerja Lapangan.	3
BAB II : A. DESKRIPSI DATA	7
A. KPP Pratama Binjai	7
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai	7
2. Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	12
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	12
4. Deskripsi dan Aktivitas Kerja KPP Pratama Binjai.....	17
B. Pelaksanaan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan	21
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan	21
2. Prosedur Kerja Praktek Pengalaman Kerja Lapangan	21
3. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya.....	23

B. PEMBAHASAN	24
1. Pemahaman Dasar Perpajakan.....	24
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
3. Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	31
 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	33
 DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL). Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) dilaksanakan pada instansi

pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPKL disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

Melalui PPKL mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan mempraktkannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata.

Dengan demikian Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) ini merupakan langkah awal sebagai alat pengenalan mahasiswa/i pada dunia kerja. Karena dengan mengikuti program PPKL maka mahasiswa tersebut tidak akan merasa kaku atau canggung lagi saat bekerja.

KPP Binjai merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Medan yang melayani Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak. Salah satu persyaratan untuk melaporkan pajak adalah melampirkan surat setoran pajak (SSP) yang diperoleh setelah melakukan penyetoran pajak terutangnya.

1.2 Ruang Lingkup Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

Pelaksanaan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) merupakan bentuk kerja yang dipraktikkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Praktek Pengalaman Kerja

Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.

Dengan adanya Program PPKL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPKL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employees) maupun sebagai wirswasta (entrepreneur). Dan memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Praktek Pengalaman Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Binjai , khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun tujuan PPKL ini adalah :

1. Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang

sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.

2. Menerapkan Kemampuan teoritis ke dalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa.

3. Menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja.

4. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam dunia kerja.

5. Menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan

6. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya dibidang Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan adalah :

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu penguatahuan mahasiswa/i dibidang perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khususnya.

2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.
4. Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktifitas.
5. Dengan dilakukannya Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL), Mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin didalam dunia kerja.
7. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa.
8. Sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPKL (Praktek Pengalaman Kerja Lapangan).
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPKL (Praktek Pengalaman Kerja Lapangan).
3. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.
4. Untuk menambah relasi kerja

c. Bagi Perusahaan

1. Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keadaan dunia kerja.
3. Perusahaan bisa menciptakan tenaga yang professional.

BAB II

A. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

a. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimulai pada masa penjajahan Belanda, KPP pada masa itu bernama “Belasting”, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1976, Sumatera Utara terdiri dari tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 Tanggal 26 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.

Kemudian untuk menetapkan pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak pada tanggal 29 maret 1994 dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan NO. 94/KMK/1994 terhitung mulai tanggal 1 april 1994 Kantor Pelayanan Pajak di Medan di ubah menjadi 4 kantor yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, jl. Asrama no.7 Medan
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, jl. Diponegoro No.30 A Medan
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, jl. Suka mulia no. 17 A Medan
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, jl. Jambi no.1, Rambung Barat Binjai

Kemudian sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 (DJP SUMUT I) menjadi delapan wilayah kerja, yaitu:

1. KPP Medan Timur
2. KPP Medan Barat
3. KPP Medan Petisah
4. KPP Medan Kota
5. KPP Medan Polonia
6. KPP Medan Belawan
7. KPP Binjai
8. KPP Lubuk Pakam

Sebelum tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak Binjai bernama Kantor Inspeksi Pajak Medan sejak tanggal 1 Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diperoleh pemerintah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara, yang berdomisili di jalan Sukamuli

No. 17-A Medan, yang daerah kerjanya terdiri dari :

- (a) Kecamatan Medan Timur.
- (b) Kecamatan Medan Barat .
- (c) Kecamatan Medan Labuhan.
- (d) Kecamatan Medan Deli.
- (e) Kecamatan Medan Belawan.
- (f) Kecamatan Medan Langkat.
- (g) Kecamatan Binjai.

2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jalan

Diponegoro No. 30-A Medan, yang berdaerah kerjanya terdiri dari :

- (a) Kecamatan Medan Deli.
- (b) Kecamatan Medan Belawan.
- (c) Kecamatan Medan Deli Serdang.
- (d) Kecamatan Medan Karo.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang sekarang bernama Kantor Pajak Pratama Binjai yang berdomisili di Jalan Jambi No. 1 Binjai, yang daerah kerjanya terdiri dari :

(a) Kecamatan Medan Tuntungan.

(b) Kecamatan Medan Sunggal.

(c) Kecamatan Binjai.

(d) Kecamatan Langkat.

(e) Kecamatan Karo.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pindah sejak tanggal 1 November 2004 dan aktif mulai tanggal 1 Desember 2004 yang berdomisili di Jalan Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai 20722. Sedangkan Kotamadya Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli Serdang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.785/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993, Kantor Pajak pada jajaran Kanwil 1 SUMBAGUT terhitung tanggal 1 april 1994 menjadi 4 (empat) Kantor Pajak yang baru dibentuk yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Umumnya KPP Binjai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Mart 1994, dengan wilayah kerja KPP Binjai adalah :

1. Kotamadya Binjai.
2. Kabupaten Langkat.
3. Kabupaten Deli Serdang:
 - a. Kec. Labuhan Deli.
 - b. Kec. Sunggal.
 - c. Kec. Pancur Batu.
 - d. Kec. Hamparan Perak.
 - e. Kec. Sibolangit.
 - f. Kec. Kutalimbaru.
4. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 27 Mei 2008, KPP Binjai berubah nama menjadi KPP

Pratama

Binjai dengan wilayah kerja adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai.
2. Kabupaten Langkat.

- Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

1) Visi

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah menjadi pelayanan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dipercaya untuk penerimaan negara dari Kantor pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2) Misi

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan Perpajakan senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

b. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan maupun swasta, struktur organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan dengan suatu sistem kerja yang dinamis. Dengan terbentuknya struktur organisasi dapat tercipta hubungan kerjan yang efektif, efesien, meningkatkan disiplin kerja serta etos kerja. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas- tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing- masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai menerapkan struktur lini dan staff. KPP Pratama Binjai dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 55/PMK.01/2008, Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai dapat dilihat dilampiran (1).

c. Bidang- bidang Kerja KPP Pratama Binjai

KPP Pratama Binjai juga mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Binjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi;

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota terdiri dari 8 (delapan) seksi, diantaranya Adapun bidang-bidang atau struktur organisasi yang ada di Kantor sebagai berikut

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

(2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan iSISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

(3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

(4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

(5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

(7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi

II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan

Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi

teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

d. Deskripsi Kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai..

Dalam melayani Wajib Pajak seluruh staff Kantor Pelayanan Pajak Binjai selalu mengembangkan pelayanan yang tulus sepenuh hati & profesional dalam bekerja. Dengan motto “ Melayani Sepenuh Hati Mengabdikan Kepada Negeri ” diharapkan tujuan untuk mencapai pelayanan prima. Untuk itu kepuasan Wajib pajak adalah tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan selain untuk mencapai tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.

Indikator pengukuran tingkat kepuasan Wajib Pajak nantinya akan dilakukan oleh pihak independen dengan standar IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan KPP Binjai dalam memberikan Pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Implementasi

sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai mempunyai beberapa keunggulan yaitu:

1. Pemisahan fungsi yang jelas antara pelayanan, pengawasan dan konsultasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan pajak.
2. Adanya *Account Representation* sebagai *liaison officer* antara Kantor Pelayanan Pajak dengan WP yang melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak secara lebih intensif dan efektif.
3. Penyerderhanaan prosedur atau debirokratitasi yang lebih efisien sehingga *cost of compliance* dan *cost administration* relatif rendah.
4. Keunggulan dibidang teknologi informasi seperti aplikasi *on line payment, electronic SPT (e-SPT), e-filling*, SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) yang merupakan pengembangan dari SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu) yaitu sistem yang menggunakan data base terpusat untuk menghasilkan data pembayaran dan kewajiban perpajakan setiap WP secara dinamis.
5. Sumber daya manusia yang profesional, *well knowledge, high skill* dan *good attitude* yang akan memotivasi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakan kerana mereka percaya dengan integritas aparat pajak.
6. Manajemen pemeriksaan pajak menjadi lebih efisien dan efektif kerana ditangani oleh unit yang khusus dan dispesialisasi pada sektor-sektor tertentu.

Pelayanan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) merupakan tempat pelayanan yang disediakan untuk memberikan semua jenis pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan (*One Stop Service*). Fasilitas yang tersedia di TPT:
 - a) **Help Desk** merupakan pusat pelayanan bagi pembayar pajak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan - pengetahuan mengenai perpajakan secara umum.
 - b) **Papan standar Pelayanan**, memberi suatu informasi dan kepastian suatu jenis wajib pajak dapat diselesaikan.
 - c) **Ruang Konsultasi**, ruang untuk pembayaran pajak yang ingin berkonsultasi masalah perpajakan yang sedang dihadapi. *Account Resentative* akan mendatangi ruangan ini untuk memberikan konsultasi kepada pembayaran pajak.
 - d) **Buku Saran**, pembayaran pajak dapat memberikan saran atau kritik yang bermanfaat guna untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas kinerja pembayaran.
 - e) **Leaflet**. Materi perpajakan dalam bentuk tulisan ringkas yang disediakan untuk diambil pembayaran pajak jika memerlukan.
 - f) **line Telepon**, disediakan untuk pembayar pajak yang tidak berkesempatan untuk datang berkonsultasi langsung ke kantor.
 - g) **Papan Petunjuk Ruang**. Memberi informasi tentang ruangan yang ada di kantor.

- h) *Queuing Machine*, untuk ketertiban dalam proses penyampaian SPT dimana pembayar pajak dapat nomor antrian secara otomatis.
- j) **Fasilitas Ruang Kerja dan Komputer**, Desain dan *Lay Out* ruang TPT ditata dengan memberi meja kursi yang sejajar .

2. **Account Representative (AR)**

AR adalah pendukung antara Kantor Pelayanan Pajak dan pembayaran pajak dalam rangka memberi informasi perpajakan secara profesional dan efektif. AR bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan, pelayanan, bimbingan atau himpunaan dan konsultan semua kewajiban perpajakan pembayar pajak.

Pada KPP Pratama Binjai tugas masing- masing AR ditentukan berdasarkan wilayah WP. Jadi AR yang sudah ditugaskan untuk menangani WP tersebut harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk membantu WP melakukan kewajiban perpajakannya.

2. **Pelaksanaan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan**

1). **Jenis dan Bentuk Kegiatan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan**

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada dikantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 07.30- 12.00 Wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30, lalu dilanjut

lagi sampai dengan 17.00 Wib. Selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) penulis ditempatkan dibagian Seksi Pelayanan.

Adapun kegiatan penulis selama berada di KPP Pratama Medan kota adalah sebagai berikut :

1. Mengscan SPT Tahunan
2. Merekap Pemeriksaan Surat Teguran
3. Merekap Surat SKT dan Mengarsipkan

2. Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan prosedur Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL), penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan adalah :

1) Mengscan Spt Tahunan

Dalam hal melakukan scan SPT Tahunan, berkas yang didapat dan diterima dari WP di input di seksi pelayanan. Selanjutnya, surat diperiksa kelengkapannya dan kemudian di scan dengan menggunakan computer dan alat scan yang telah disediakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Kemudian setelah di scan, berkas tersebut akan otomatis tersimpan di komputer.

2). Melakukan Pemeriksaan Surat Teguran

Dalam hal ini, Si Penulis diberikan tugas untuk memeriksa Surat Teguran yang akan disampaikan kepada WP yang terlambat ataupun belum melakukan pembayaran pajaknya.

3). Merekap Surat SKT dan Mengarsipkan

Dalam merekap SKT, di perlukan ketelitian agar data yang diterima dan dimasukkan tidak salah. Data yang diterima dari WP akan langsung di periksa terlebih dahulu dan setelahnya di berikan kepada Si Penulis untuk dipindahkan ke dalam computer.

3. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya

Kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

- a). Adanya data dari WP yang tidak lengkap saat menyampaikan SPT Tahunan
- b). Saat merekap SKT, terjadi hal yang sama yaitu tidak lengkapnya data yang disampaikan oleh WP

Upaya Pemecahannya :

- a). Dalam hal memecahkan masalah ini, Si Penulis di bantu oleh seorang pegawai di seksi pelayanan yaitu Kak Yanti. Dengan melakukan pengecekan kembali pada berkas yang ada dan apabila ditemukan data WP tersebut maka akan langsung di masukkan kedalam data yang sebelumnya sudah masuk ke dalam computer.

b). Untuk mengatasi masalah ini, Si Penulis akan juga melakukan pengecekan kembali terhadap berkas yang di sampaikan oleh WP. Namun apabila tidak juga ditemukan data yang tidak lengkap tersebut, maka Si Penulis akan mengosongkan data tersebut dan melanjutkan ke SKT berikutnya.

B. PEMBAHASAN

Adapun topik yang akan saya bahas pada laporan saya kali ini yaitu tentang, “ **Langkah – Langkah Dalam Melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 “ .**

1. Pemahaman Dasar Perpajakan

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 tahun 2007).
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

e. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam suatu masa pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

f. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

g. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

h. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

i. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak.

Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPh dan PPhn BM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut adalah sebagai berikut:

a) PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. Wajib Pajak perseorangan dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Selain diwajibkan memotong PPh Pasal 21, Wajib Pajak perseorangan bisa juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.

- b) PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan PPh Pasal 22 ini antara lain adalah:

- a. Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
- b. Pemungutan PPh atas kegiatan impor barang;
- c. Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif;
- d. Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- e. Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah

Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

c) PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.

Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.

Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa tertentu (jasa service mesin atau komputer) yang pemotongannya dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.

d) PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. Wajib Pajak baik yang berbentuk perseorangan maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26.

Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 26 atas penghasilan tertentu (royalty) yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.

e). PPh Final (Pasal 4 ayat (2))

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.

Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.

f). PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.

Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 15 oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.

g). PPN dan PPnBM adalah pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas pengkonsumsian barang dan/atau jasa kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Wajib Pajak baik berbentuk perseorangan maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. Wajib Pajak juga wajib membayar PPN dan PPnBM bila mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.

Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

3. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa setiap WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Definisi jatuh tempo menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kedaluwarsa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU KUP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah terakhir diubah dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pembayaran dan penyetoran pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PMK No.184/PMK.03/2007 sebagaimana telah terakhir diubah dalam PMK No.80/PMK.03/2010 bahwa apabila dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional (termasuk penyelenggara Pemilihan Umum dan cuti bersama), pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKKL di Kantor Pelayanan Pajak Binjai , penulis menyimpulkan bahwa dengan melakukan penghitungan pajak dari jauh hari dapat mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, Sanksi yang diatur dalam UU KUP bermaksud untuk mengatur WP agar semua WP melakukan pembayaran dan penyetoran tepat pada waktunya. Hal ini juga merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan tax ratio agar WP menjadi patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak.

B. Saran

Dalam menulis laporan ini penulis wajib untuk memberi beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktifitas Instansi Pemerintah. Adapun saran-saran antara lain:

1. Kantor pelayanan Pajak Binjai senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Binjai sebaiknya lebih sering lagi untuk melakukan sosialisasi dalam hal perpajakan, karena mungkin banyak

masyarakat diluar sana yang belum paham tentang apa itu perpajakan dan juga untuk mengurangi adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh WPOP ataupun Badan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Masdiasmo, Drs. MBA,Ak. 2014. Perpajakan. Andi. Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>

Nasution, Darmin, 2008, **Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya**, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 tahun 1983

Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2000.

Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007.

Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000

<https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-21>